



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa PD. BPR NTB merupakan hasil penggabungan 8 (delapan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Barat.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Mataram yang merupakan hasil penggabungan 8 (delapan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD. BPR NTB.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD. BPR NTB.
10. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
12. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR NTB.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR NTB.
14. Direksi adalah Direksi PD. BPR NTB.
15. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR NTB.
16. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Perovinsi Nusa Tenggara Barat dengan kepemilikan saham 51%.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Hari adalah hari kerja dengan menggunakan hari kalender.

Pasal 2

PD. BPR NTB merupakan hasil penggabungan 8 (delapan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PD. BPR NTB berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

- (1) PD. BPR NTB dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama dan tempat kedudukan Kantor Cabang dan Kantor Kas PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nama, tempat, struktur organisasi dan pegawai tetap berkedudukan pada Kantor Cabang dan Kantor Kas PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PD BPR NTB.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha PD. BPR NTB meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus melakukan pembinaan terhadap nasabah;
 - c. menempatkan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan/atau jenis lainnya pada bank lain; dan
 - d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha:
 - a. pertanian, meliputi:
 1. Pertanian tanaman pangan;
 2. Perikanan dan kelautan;
 3. Peternakan; dan
 4. Perkebunan dan agrobisnis;
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan, termasuk usaha restoran/rumah makan, hotel, atau *homestay*; dan
 - d. jasa lainnya seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. BPR NTB terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal Dasar PD. BPR NTB ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan jumlah paling sedikit modal disetor oleh pemegang saham dan ditempatkan pada PD. BPR NTB sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang saham pada saat pendirian PD. BPR NTB masing-masing sebesar:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp63.750.000.000,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp61.250.000.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. bagian untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut melalui mekanisme RUPS.
- (6) Kepemilikan Modal Dasar PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (7) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditempatkan dan diambil bagian masing-masing pemegang saham dengan komposisi:
 - a. nilai perlembar saham ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Pemerintah Provinsi sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp255.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar rupiah);
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar rupiah); dan
 - d. pembagian kepemilikan saham untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih

lanjut akan ditetapkan melalui mekanisme RUPS dan dirinci pada Akta PD. BPR NTB.

- (8) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, Hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
- (3) Penyertaan modal kepada PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 8

- (1) Aset PD. BPR NTB merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Modal PD. BPR NTB terdiri atas saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas sebagai wakil pemegang saham.
- (4) PD. BPR NTB hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (5) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan tanda setoran saham dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 10

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN PD. BPR NTB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PD. BPR NTB diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PD. BPR NTB berbentuk Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR NTB.
- (2) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal RUPS, Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perusahaan PD. BPR NTB.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pembahasan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dengan satu orang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib memiliki:
- a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - d. memiliki integritas yaitu:
 1. memiliki perilaku dan moral yang baik yang dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
 - e. menandatangani pakta integritas.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Calon Dewan Pengawas wajib lulus *fit and proper test* oleh OJK untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan pertama kali Anggota Dewan Pengawas dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus *fit and proper test* OJK dan ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas kedua kali dan selanjutnya dilakukan oleh RUPS.

Pasal 15

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Calon Dewan Pengawas yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi diusulkan melalui surat perintah tugas dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Calon Dewan Pengawas yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan melalui surat perintah tugas dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan/atau unsur birokrasi yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengusulan Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta calon Dewan Pengawas yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.

- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PD. BPR NTB.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR NTB.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas memiliki fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan PD. BPR NTB;
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PD. BPR NTB; dan
- c. pengawasan dan pengembangan PD. BPR NTB.

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. membahas RBB sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PD. BPR NTB;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BPR NTB;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RBB tahun buku berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada

- Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
 - i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Dewan Pengawas wajib melaksanakan rapat pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Pengawas Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.
- (7) Selain Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat sewaktu-waktu mengadakan rapat dengan Direksi bila dianggap perlu.

Paragraf 6
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 24

Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RBB Semester I dan Semester II kepada OJK dan Pemegang Saham paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan berupa:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. fasilitas dan/atau;
 - d. tantiem atau intensif pekerjaan;
 - e. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua Dewan Pengawas dan Anggota diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 8
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PD BPR NTB, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PD BPR NTB.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, terlebih dahulu diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Pengawas sebagai tersangka.
- (4) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.

- (5) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (6) Dalam hal jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Pengawas.
- (7) Pengisian Dewan Pengawas yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 30

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 9

Larangan Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Pengawas; dan/atau

- b. anggota Direksi.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR NTB.
 - (3) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.
 - (4) Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat lainnya.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PD. BPR NTB, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) PD. BPR NTB dipimpin oleh Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan, kecuali;
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Pegawai/Karyawan yang diangkat sebagai Anggota Direksi PD. BPR NTB terlebih dahulu diberhentikan statusnya sebagai Pegawai/Karyawan.
- (5) Pemberhentian Pegawai/Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara permanen atau sementara sesuai dengan keputusan RUPS.
- (6) Apabila pemberhentian dilakukan secara permanen maka dibayarkan hak-haknya selama menjadi Pegawai/Karyawan, dan jika pemberhentiannya sementara dapat kembali sebagai Pegawai/Karyawan sampai dengan memasuki usia pensiun, masa kerja selama menjadi Direksi tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai/Karyawan.

- (7) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila diangkat kembali sebagai pejabat eksekutif/karyawan, masa kerja selama menjadi Direksi tidak diperhitungkan sebagai masa kerja karyawan.

Pasal 34

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PD. BPR NTB.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajemen perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. Anggota Direksi harus memiliki:
 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 2. pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan /atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat

- yang sehat;
4. pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 5. anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi diangkat oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and propertest dari OJK dan ditetapkan dalam RUPS.
 - (4) Pengangkatan untuk periode selanjutnya melalui mekanisme RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 36

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR NTB ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- (3) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah RUPS.
- (4) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR NTB.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PD. BPR NTB.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR NTB berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PD. BPR NTB berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian RBB dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Tahunan dan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PD. BPR NTB;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD. BPR NTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PD. BPR NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PD. BPR NTB baik didalam atau diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR NTB;
 - f. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD. BPR NTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD. BPR NTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PD. BPR NTB.
- (2) Melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang di tanda tangani oleh Direksi.

Paragraf 5
Pembagian Tugas Direksi

Pasal 41

- (1) Direktur Utama PD. BPR NTB mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Direktur PD. BPR NTB mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas.
- (3) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 42

- (1) Rapat Direksi PD. BPR NTB diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Paragraf 7
Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas dan / atau;
 - d. Tantiem atau intensif pekerjaan;
 - e. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam RUPS.

Pasal 44

- (1) Direksi mendapatkan Fasilitas berupa:
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR NTB;
 - b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR NTB bagi Direksi yang berasal dari luar kota; dan
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR NTB.

- (2) Direksi memperoleh tantiem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti menunaikan ibadah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti bersalin.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) hari dan dikurangi dengan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (6) Cuti besar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender dalam akhir masa jabatan guna menciptakan system pengendalian intern dan praktik yang sehat.
- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR NTB.
- (9) Cuti besar Direksi yang ditolak pelaksanaannya oleh Pemegang Saham Pengendal, dapat diberikan uang pengganti cuti yang besarnya maksimal 2 kali penghasilannya atau disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR NTB.

Pasal 46

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RBB pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

Paragraf 8

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 48

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BPR.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.

- (2) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS.
- (3) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka.
- (4) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (5) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (6) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi.
- (7) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 51

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS
- (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif.
- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil *fit and proper test*.

Pasal 54

- (1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Pengawas memimpin jalannya operasional perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat pejabat struktural operasional perusahaan selama paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat struktural yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas penghasilan Direksi dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai pejabat struktural.

Paragraf 9

Larangan Direksi

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota direksi;
 - b. anggota Dewan Pengawas; dan/atau
 - c. pejabat struktural PD. BPR NTB.
- (2) Anggota Direksi dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi pada bank atau perusahaan lain;
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR NTB atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
 - c. secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas dilembaga jasa keuangan non bank;

- d. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
- e. menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PD. BPR NTB.

Paragraf 10
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 56

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat Mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat struktural menjadi pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat struktural yang diangkat menjadi pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Kepegawaian

Pasal 57

- (1) Pegawai PD. BPR NTB merupakan pekerja PD. BPR NTB Mataram yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kerja.
- (2) Pegawai PD. BPR NTB memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PD. BPR NTB sesuai dengan rencana kerja Anggaran Dasar BPR.
- (4) Penghasilan pegawai PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan.
 - c. Fasilitas dan /atau
 - d. Jasa produksi ataupun intensip pekerja.
- (5) PD. BPR NTB wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, Jaminan hari tua, jaminan sosial, jaminan dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Mengikutkan dan meningkat kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dengan alokasi biaya 5% (lima persen) dari total biaya pegawai tahun lalu.
- (7) Usia kerja ditetapkan sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun dan mengikuti perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok Kepegawaian PD. BPR NTB diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 58

- (1) PD. BPR NTB wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 59

Tahun Buku PD. BPR NTB adalah tahun takwim.

Pasal 60

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) Rencana Kerja yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK dan Pemegang Saham.

Pasal 61

- (1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Akuntan Publik serta telah disetujui Dewan Pengawas kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBAGIAN LABA

Pasal 62

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden sebesar 55,00% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan sebesar 20,00% (dua puluh persen);
 - c. CSR sebesar 3,00% (tiga persen);
 - d. Tantiem sebesar 4,00% (empat persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 8,00% (delapan persen);
 - f. Dana Kesejahteraan sebesar 10,00% (sepuluh persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan kembali di PD. BPR NTB.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan pegawai PD. BPR NTB sebagai imbal jasa yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (6) Tantiem kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (7) CSR merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan sosial perusahaan yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (8) Dana Pembinaan dapat diambil sebesar 5% (lima persen) dari bagian laba untuk deviden, dengan pembagian 2,5% (dua koma lima persen) untuk bagian Pemerintah Provinsi dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (9) Laba di bagi secara proporsional sesuai dengan modal disetor.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, atau Pegawai PD. BPR NTB yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR NTB wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud di atur dengan Keputusan Direksi.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan Umum terhadap PD. BPR NTB ditingkat Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur dan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PD. BPR NTB.
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan/atau APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau dapat menggunakan bagian dari deviden yang digunakan untuk dana pembinaan dan pengawasan.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 65

- (1) PD. BPR NTB dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha peningkatan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB XV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PD. BPR NTB, dapat dilakukan:
 - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; atau
 - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Penggabungan dan peleburan BPR dilakukan terhadap 2 (dua) BPR atau lebih.

- (3) PD. BPR NTB dapat mengambilalih BPR dan/atau badan usaha lainnya.
- (4) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pembubaran PD. BPR NTB terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PD. BPR NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 68

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR NTB ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 69

Dalam hal Direksi menyalah gunakan, melanggar dan atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR NTB Mataram masih tetap menjabat sampai dengan diterbitkannya izin operasional PD. BPR NTB.
- (2) Seleksi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan Keputusan Gubernur dan untuk pertama kali dipilih dan diangkat oleh Gubernur.
- (3) Seleksi Pejabat struktural pada PD. BPR NTB dilaksanakan dan diangkat oleh Direksi terpilih.
- (4) PD BPR NTB di Mataram masing-masing Kabupaten/Kota yang dulunya berstatus Kantor Cabang dan Kantor Kas tetap menjadi Kantor Cabang dan Kantor Kas sejak terbitnya izin usaha PD. BPR NTB.
- (5) Semua aset, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PD BPR NTB Mataram dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PD. BPR NTB sejak terbitnya izin usaha PD. BPR NTB.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Agustus 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135